

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Pengeluaran sperma seorang suami tanpa melalui persetubuhan dalam proses bayi tabung itu ada dua hukum, pertama adalah halal yang di sebut *muhtaram*, yaitu apabila dikeluarkan dengan jalan yang diperbolehkan oleh syara'. Seperti dikeluarkan dengan istrinya, yaitu dengan tangan istrinya. Kedua adalah haram yang di sebut *ghairu muhtaram* yaitu apabila keluar atas jalan yang tidak di perbolehkan/diharamkan menurut syara'. Seperti dikeluarkan sendiri dengan menggunakan tangannya sendiri, dengan berangan-angan atau melihat video porno dan gambar dan dengan suatu benda, dan dikeluarkan oleh perawat dengan cara mengeluarkan sperma dengan tangannya.
2. Pengeluaran sperma dengan cara yang halal (*muhtaram*) dapat berpengaruh menetapkan nasab anak yang dilahirkan terhadap ayah pemilik sperma, sedangkan sperma yang dikeluarkan dengan cara yang diharamkan (*ghairu muhtaram*) tidak dapat berpengaruh menetapkan nasab anak yang dilahirkan terhadap ayah pemilik sperma.

B. SARAN

Teknologi yang semakin canggih memberikan kemanfaatan yang sangat besar. Akan tetapi untuk mempergunakannya maka haruslah

memandang pada hukum syari'at. Dalam proses pelaksanaan bayi tabung hendaknya memperhatikan cara-cara mengeluarkan sperma, yaitu dengan cara yang *muhtaram*, supaya nasab anak dapat dipertemukan pada ayahnya, sehingga tidak sia-sialah usaha orang tuanya untuk memiliki keturunan.

Penelitian ini masih jauh dari sempurna, maka dari itu diharapkan ada penelitian lanjutan dari para pembaca untuk mendapatkan pengetahuan yang lebih luas.